



## PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2021/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alessandro Iesandia Als Ales Als Al Bin Rusmanto ;  
Tempat lahir : Grobogan ;  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/04 Mei 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jagalan Gang Tirta No. 15 RT.01 RW.05  
Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 12 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 29 Desember 2021, Nomor 687/Pid.Sus/2021/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Alessandro Iesandia Alias Ales Alias Al bin Rusmanto tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2021, Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Krg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 28 September 2021, NO. REG. PERKARA PDM-46/KNYAR/Enz.2/0921, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ALESSANDRO IESANDIA Als. ALES Als. AL Bin RUSMANTO pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan kampung Paulan Timur tepatnya Kp. Paulan Timur, Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sewaktu membuka HP melihat instagam postingan di story IG ada penawaran narkotika jenis sabu , setelah itu Terdakwa melakukan komunikasi lewat DM di akun tersebut menanyakan paket sabu ,selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib karena Terdakwa bosan di rumah ingin bermain ke rumah temannya di Solo dengan mengajak saksi LAILATAL MUNA berangkat dari rumah pukul 17.00 Wib dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy menuju Solo.
- Bahwa setelah perjalanan sekira 1 jam Terdakwa berhenti di Alfamart Gemolong hendak membeli kopi dan beristirahat kemudian Terdakwa membuka instagan IG pertama kali muncul di story akun Hakim Silart yakni menawarkan “ Fresh dan Segar “ Solo area diikuti dengan gambar narkotika jenis sabu dalam timbangan 1 ons lebih, lalu Terdakwa tergiur melihat postingan tersebut dan memutuskan untuk memesannya, kemudian



Terdakwa melakukan chat lewat DM (IG) yang mana langsung direspon, kemudian Terdakwa ingin memesannya selanjutnya dikirim gambar bukti transfer yang kemudian dari gambar tersebut Terdakwa minta nomor rekeningnya yakni rekening Bank BCA an. RIAWATI MAENDRAYANI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada akun hanya punya uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kirim melalui M.Banking di HP milik Terdakwa, setelah itu akun Hakim silat meminta Terdakwa untuk beralih melalui chat WA (whatapss) setelah chat disuruh Terdakwa menuju arah kartosuro, Sukoharjo karena HP Terdakwa takut terlacak kemudian nomor chat WA tersebut Terdakwa blokir

- Bahwa Terdakwa setelah memblokir nomor tersebut Terdakwa bersama saksi LAILATAL MUNA melanjutkan perjalanan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di daerah Kartosuro tepatnya di lampu merah Terdakwa membuka HP melihat apakah sudah dikirim alamat / web, setelah alamat sudah dikirim dengan petunjuk alamat “ Toko Cat Wawawa ada gang belok kiri, lurus mentok pertigaan, belok kanan kiri jalan ada bok pertama “ yang mana sabu diletakkan dengan ditandai tanda panah pada gambar tersebut kemudian Terdakwa menghafalkan dan langsung menuju daerah tersebut ternyata Terdakwa sempat tersesat kemudian membuka HP lagi mengarahkan ke jalan kampung sewaktu melintas di jalan tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor berhenti di jalan dimana alamat sabu diletakkan, karena Terdakwa melihat ke dua orang tersebut memutuskan untuk putar balik dan kembali lewat jalan kampung mencari Bok sesuai alamat pengirim namun tidak ketemu lalu Terdakwa mencari jalan lain menuju jalan kampung agar warga tidak curiga sesampainya melintas 3 kalinya sekira pukul 20.30 Wib diberhentikan oleh warga dan selang beberapa saat ada Polisi datang kemudian Terdakwa digeledah menemukan barang berupa HP merk Samsung J 7 Pro dan disuruh cari barang ditemukan dibawah bok sebelah pojok kanan bawah berupa sebuah plastik klip kecil berperekat berisi serbuk kristal yang diduga sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2134/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021 label barang bukti nomor BB- 4602/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,07794 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALESSANDRO IESANDIA Als. ALES Als. AL Bin RUSMANTO pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan kampung Paulan Timur tepatnya Kp. Paulan Timur, Ds. Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sewaktu membuka HP melihat instragam postingan di story IG ada penawaran narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa melakukan komunikasilewat DM di akun tersebut menanyakan paket sabu ,selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 16.30 Wib karena Terdakwa bosan di rumah ingin bermain ke rumah temannya di Solo dengan mengajak saksi LAILATAL MUNA berangkat dari rumah pukul 17.00 Wib dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy menuju Solo
- Bahwa setelah perjalanan sekira 1 jam Terdakwa berhenti di Alfamart Gemolong hendak membeli kopi dan beristirahat kemudian Terdakwa membuka instragam IG pertama kali muncul di story akun Hakim Silart yakni menawarkan “ Fresh dan Segar “ Solo area diikuti dengan gambar narkotika

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021



jenis sabu dalam timbangan 1 ons lebih, lalu Terdakwa tergiur melihat postingan tersebut dan memutuskan untuk memesannya, kemudian Terdakwa melakukan chat lewat DM (IG) yang mana langsung direspon, kemudian Terdakwa ingin memesannya selanjutnya dikirim gambar bukti transfer yang kemudian dari gambar tersebut Terdakwa minta nomor rekeningnya yakni rekening Bank BCA an. RIAWATI MAENDRAYANI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada akun hanya punya uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kirim melalui M.Banking di HP milik Terdakwa, setelah itu akun Hakim silat meminta Terdakwa untuk beralih melalui chat WA (whatapss) setelah chat disuruh Terdakwa menuju arah kartosuro, Sukoharjo karena HP Terdakwa takut terlacak kemudian nomor chat WA tersebut Terdakwa blokir

- Bahwa Terdakwa setelah memblokir nomor tersebut Terdakwa bersama LAILATAL MUNA melanjutkan perjalanan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di daerah Kartosuro tepatnya di lampu merah Terdakwa membuka HP melihat apakah sudah dikirim alamat / web, setelah alamat sudah dikirim dengan petunjuk alamat " Toko Cat Wawawa ada gang belok kiri, lurus mentok pertigaan, belok kanan kiri jalan ada bok pertama " yang mana sabu diletakkan dengan ditandai tanda panah pada gambar tersebut kemudian Terdakwa menghafalkan dan langsung menuju daerah tersebut ternyata Terdakwa sempat tersesat kemudian membuka HP lagi mengarahkan ke jalan kampung sewaktu melintas di jalan tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor berhenti di jalan dimana alamat sabu diletakkan, karena Terdakwa melihat ke dua orang tersebut memutuskan untuk putar balik dan kembali lewat jalan kampung mencari Bok sesuai alamat pengirim namun tidak ketemu lalu Terdakwa mencari jalan lain menuju jalan kampung agar warga tidak curiga sesampainya melintas 3 kalinya sekira pukul 20.30 Wib diberhentikan oleh warga dan selang beberapa saat ada Polisi datang kemudian Terdakwa digeledah menemukan barang berupa HP merk Samsung J 7 Pro dan disuruh cari barang ditemukan dibawah bok sebelah pojok kanan bawah berupa sebuah plastik klip kecil berperekat berisi serbuk kristal yang diduga sabu
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan



tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2134/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021 label barang bukti nomor BB- 4602/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,07794 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 23 Nopember 2021, REG. PERKARA PDM-46/KNYAR/Enz.2/0921 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alessandro Iesandia Als. Ales Als. Al Bin Rusmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu”. melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alessandro Iesandia Als. Ales Als. Al Bin Rusmanto selama 5 ( lima ) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) subsidair 3 ( tiga ) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah plastik klip kecil berperekat berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 3,29 gram ;
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung J7 Pro Warna hitam dengan nomor sim card 081336436934 Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beserta STNK an. Lailatal Muna kembali kepada pemiliknya saksi Lailatal Muna ;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan pada saat penangkapan Terdakwa sedang mencari tempat lokasi diletakkan sabu yang dibeli Terdakwa dari akun hakim silat melalui transfer uang sejumlah Rp. 2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu rupiah ) sampai Polisi datang mengamankan Terdakwa dan menyuruh untuk mencari tempat sabu tersebut diletakkan, dengan demikian sabu yang ditemukan dengan berat 3,29 gram saat penangkapan tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa, selain itu tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Karanganyar .telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Desember 2021, Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Krg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alessandro Iesandia Als Ales Als Al Bin Rusmanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - sebuah plastik klip kecil berperekat berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 3,29 gram ;
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung J7 Pro Warna hitam dengan nomor sim card 081336436934 ;





Dimusnahkan ;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beserta STNK an. Lailatal Muna ;

Dikembalikan kepada saksi Lailatal Muna ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing tanggal 14 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Krg.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing tertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2021,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2021 dan memori bandingnya tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tidak menerapkan sebagaimana mestinya pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Ketentuan pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Beny Daniel dalam bukunya Komentar dan





Pembahasan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 225 yang menyebutkan “ Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan dalam ketentuan pasal 111 sampai pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah gunaaan narkotika antara lain ditemukan dalam pasal 127 dan pasal 128” oleh karena itu tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan ketentuan tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim ( *Judex Factie* ) telah memutus perkara tanpa memperhatikan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta fakta dipersidangan, bahwa memiliki dan menguasai narkotika bukan merupakan tujuan akhir dari Terdakwa, karena Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika sabu adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan merawat orang tua dan seorang adik berusia masih sangat kecil, selain itu usia Terdakwa masih muda, masih memiliki harapan dan masa depan lebih cerah;
- Bahwa Terdakwa mengakui segala kekhilafan dan kesalahan, memohon maaf sebesar besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan pasal 127 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara *aquo* sudah sesuai dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa dan Penuntut umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memori banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tidak ada hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2021, Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Krg.,



serta memori banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta dinyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Desember 2021, Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Krg., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 7 Desember 2021, Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Krg., tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami Fakhri Yuwono S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan Bambang Haruji S.H., M.H. dan Bambang Utomo, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan



tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu Imam Dwi Juris Mintarso, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Tertanda.*

*Tertanda.*

Bambang Haruji S.H., M.H.

Fakih Yuwono S.H.

*Tertanda.*

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

*Tertanda.*

Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)